



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA DAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah yang proporsional, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik, perlu dilakukan penataan Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24a Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang adalah Dinas yang melaksanakan fungsi di bidang Sosial dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
11. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrator adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.

13. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
14. Pejabat Pengawas adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
15. Sekretaris adalah Pejabat Administrator pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang melaksanakan fungsinya dalam membantu tugas Perangkat Daerah dan Sekretariat serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
16. Bidang adalah unit kerja yang melaksanakan sebagian tugas Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
17. Kepala Bidang adalah Pejabat Administrator pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang memimpin unit kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan tugas lain dari pimpinan.
18. Sub Bagian adalah unit kerja yang melaksanakan sebagian tugas Sekretariat.
19. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat Pengawas pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat dan tugas lain dari pimpinan.
20. Unit Kerja adalah bagian dari organisasi satuan kerja dalam lingkungan Perangkat Daerah.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
22. Kementerian Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
23. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

24. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
25. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, tata kerja dan struktur organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjelaskan uraian tugas pokok, fungsi, tata kerja dan struktur organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini meliputi:
 - a. Susunan organisasi;
 - b. Uraian tugas pokok dan fungsi;
 - c. Kelompok jabatan fungsional; dan
 - d. Tata kerja.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Perekonomian, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Sosial dan Pemerintah, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Bidang Bina Program dan Pengendalian Pembangunan
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengoordinasian, penyusunan dan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengoordinasian dan melaksanakan penelitian dan pengembangan yang mendukung pembangunan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, pengoordinasian, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan selaku Kepala SKPP menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pada bidang perencanaan serta pendidikan dan pelatihan;
 - b. pembinaan dan pemberian bimbingan pengendalian program pada bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - c. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan program badan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan program badan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas program dan kebijakan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan administrasi aparatur pemerintah di kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan sebagian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan kesekretariatan badan yang meliputi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi

- dan pelaporan kegiatan badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN, BPJS, cuti pegawai, pemberian penghargaan serta pengoordinasian SKP;
 - d. pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi pegawai;
 - e. pelaporan kegiatan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - f. penyiapan bahan perencanaan kebutuhan diklat pegawai;
 - g. pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, pemeliharaan kebersihan gedung kantor, perawatan kendaraan dinas dan aset lainnya serta keamanan dan ketertiban kantor;
 - h. pelaksanaan pengelolaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan;
 - c. pelaksanaan pelaporan pengelolaan barang; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Perekonomian

Pasal 9

- (1) Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Perekonomian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana dan program kerja di bidang pengembangan ekonomi dan dunia usaha, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan sumber daya;
 - b. penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penganggaran di bidang pengembangan ekonomi, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan sumber daya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang pemberdayaan perekonomian rakyat, pengembangan perekonomian dan sumber daya dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang pengembangan ekonomi dan dunia usaha, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan sumber daya alam;
 - e. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Kementerian Lembaga dan Provinsi di Bidang Perekonomian; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Sosial dan Pemerintahan
Pasal 10

- (1) Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Sosial dan Pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana dan program kerja di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Sosial dan Pemerintahan;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penganggaran di bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - c. penyusunan rancangan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - d. pembinaan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - f. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat daerah, Kementerian Lembaga dan Provinsi di Bidang Sosial dan Pemerintahan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 11

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Badan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana dan program kerja di bidang infrastruktur, data pengembangan wilayah dan perumahan pemukiman;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penganggaran di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

- c. penyusunan rancangan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- d. pembinaan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- f. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat daerah, Kementerian Lembaga dan Provinsi di Bidang infrastruktur dan data pengembangan wilayah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 12

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Badan di Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan daerah;
 - c. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
 - e. memberikan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi regulasi dan kebijakan kepada Kepala Daerah dan Organisasi perangkat daerah;
 - f. memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan pemerintah daerah dengan menyusun rencana induk kelitbangan guna peningkatan kualitas kebijakan/ regulasi berbasis kelitbangan;
 - g. pelaksanaan administrasi kelitbangan;
 - h. mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

- i. meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan inovasi daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan
Bidang Bina Program Pengendalian Pembangunan

Pasal 13

- (1) Bidang Bina Program dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Bina Program dan Pengendalian Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Program dan Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang berdasarkan program kerja badan;
 - b. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja dengan sekretariat, bidang yang lain dan Instansi/Unit Kerja terkait;
 - c. melakukan integrasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan untuk membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
 - f. pelaksanaan kegiatan untuk membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
 - g. pelaksanaan koordinasi dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang

diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB V TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 19

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

- (2) Setiap unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan wajib mentaati peraturan perundang-undangan secara hierarki, prosedur dan tata kerja yang ditetapkan.
- (3) Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana di lingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan, kebersihan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban dan bertanggung jawab terhadap jabatan yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan maksimal.
- (4) Setiap unsur pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap unsur pimpinan dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Setiap unsur pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (8) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur pimpinan dibantu oleh jabatan pelaksana di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 185) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 Agustus 2023

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 480

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



LIA ADHAYATNI, SH., MH

Pembina

NIP. 19781109 200604 2 021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TANJUNGPINANG



Salinan ini sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



LIA ADHAYATNI, SH.,MH

Pembina

NIP. 19781109 200604 2 021

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

RAHMA